



PUTUSAN

Nomor 211/PID/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara:

Nama lengkap : **MARTINUS Anak dari YAN** ;
Tempat lahir : Tawau;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 25 Agustus 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cendana Gang Ikani Kelurahan Tanjung Selor Hilir
Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Security ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2021 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 April 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 03 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 01 September 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 08 September 2021 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 08 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 06 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Para Penasihat Hukum bernama **ARYONO PUTRA, SH., MH** dan **WENNY OKTAVINA, SH** kesemuanya Advokad/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor APJ LAW FIRM "Aryono Putra, SH., MH. & Partners" beralamat di Jalan Datu Adil, RT. III Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanjung Selor dan Jalan Jelarai selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, yang mendampingi Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 30/SKK-Pdn/APJLF/IX/2021 tanggal 10 September 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 211/PID/2021/PT SMR tanggal 01 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda nomor 211/PID/2021/PT.SMR tanggal 01 Oktober 2021, tentang penetapan hari sidang perkara ini ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 08 September 2021 Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Tjs dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan Nomor : Reg Perkara PDM-65/T.Selor/E nz.2/06/2021 tanggal 23 Juli 2021 yang isinya adalah sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MARTINUS Ad YAN pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 19.20 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2021, bertempat di Rumah Kontrakan Jl. Cendana Gang. Ikani Kel. Tanjung Hilir Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 terdakwa memesan sabu kepada sdr. AKBAR sebanyak 8 (delapan) gram melalui pesan singkat whatsapp. Kemudian pada tanggal 11 Maret 2021 terdakwa di whatsapp oleh sdr. SUL untuk mengirimkan uangnya pembelian sabu milik sdr. AKBAR kepada sdr SUL (sdr. SUL adalah anak buah dari sdr. AKBAR). Kemudian pada tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 19.55 wita terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan bukti transfer uang pembelian narkoba jenis sabu kepada sdr. SUL sebanyak Rp. 8.000.000 untuk pemesanan narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) gram. Kemudian pada tanggal 12 Maret 2021 terdakwa pergi ke Tarakan untuk menemui sdr. SUL untuk mengambil narkoba jenis sabu milik sdr. AKBAR di rumah kos sdr. SUL karena sdr. SUL yang membawa sabu tersebut. Tetapi terdakwa dikash oleh sdr. SUL sabu hanya sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram. Kemudian sdr. SUL keluar dari rumah kosnya dan kemudian masuk kembali sdr. AKBAR kerumah kos tersebut untuk memberikan uang sebesar Rp.5.300.000 dan bilang kepada terdakwa bahwa sabunya hanya 2 (dua) gram saja dan sisa uangnya dikembalikan kepada terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 19.20 pada saat terdakwa sedang di rumah kontrakan sedang ingin makan tiba-tiba datang beberapa petugas Kepolisian yang datang kerumah terdakwa. Pada saat petugas Kepolisian datang kerumah terdakwa kemudian terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa. Dalam penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan 15 (lima belas) bungkus narkoba yang diduga sabu didalam kantong celana bagian belakang. Dengan ditemukan 15 (lima belas) bungkus narkoba yang diduga sabu tersebut kemudian terdakwa langsung dibawa ke Polres Bulungan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) bagian adalah untuk mengatur pemakain sabu yang terdakwa ingin gunakan atau konsumsi dan sebagian lagi sabu tersebut untuk terdakwa jual tetapi sabu tersebut belum sempat terdakwa jual. Terdakwa biasanya menjual sabu paketan kecil-kecil tersebut dengan harga Rp. 200.000,-
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu pada sdr. AKBAR, Pembelian yang pertama terdakwa membelinya bulan Februari 2021 sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.700.000. Dalam setiap pembelian narkoba jenis sabu kepada sdr. AKBAR selalu sdr. SUL yang menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 67/IL/11075/IV/2021 pada tanggal 5 April 2021 yang dilakukan oleh DEWI SARTIKA, SE selaku Penaksir dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor LUKMAN HAKIM, S.E. Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai berikut: 15 (lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas) paket sabu + plastik diduga Narkotika jenis sabu sabu dengan total berat kotor 3,13 (tiga koma tiga belas) Gram (Sudah Termasuk Bungkus).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03647/NNF/2021 tanggal 27 April 2021 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.SI, M.SI., TITIN ERNAWATI, S.FARM, APT dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.SI dari Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur dengan kesimpulan: "setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 07741/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan Netto \pm 0,046 gram adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MARTINUS Ad YAN pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 19.20 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2021, bertempat di Rumah Kontrakan Jl. Cendana Gang. Ikani Kel. Tanjung Hilir Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 terdakwa memesan sabu kepada sdr. AKBAR sebanyak 8 (delapan) gram melalui pesan singkat whatsapp. Kemudian pada tanggal 11 Maret 2021 terdakwa di whatsapp oleh sdr. SUL untuk mengirimkan uangnya pembelian sabu milik sdr. AKBAR kepada sdr. SUL (sdr. SUL adalah anak buah dari sdr. AKBAR). Kemudian pada tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 19.55 wita terdakwa mengirimkan bukti transfer uang pembelian narkotika jenis sabu kepada sdr. SUL sebanyak Rp. 8.000.000 untuk pemesanan narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) gram. Kemudian pada tanggal 12 Maret 2021 terdakwa pergi ke Tarakan untuk menemui sdr. SUL untuk mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu milik sdr. AKBAR di rumah kos sdr. SUL karena sdr. SUL yang membawa sabu tersebut. Tetapi terdakwa dikash oleh sdr. SUL sabu hanya sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram. Kemudian sdr. SUL keluar dari rumah kosnya dan kemudian masuk kembali sdr. AKBAR ke rumah kos tersebut untuk memberikan uang sebesar Rp. 5.300.000 dan bilang kepada terdakwa bahwa sabunya hanya 2 (dua) gram saja dan sisa uangnya dikembalikan kepada terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 19.20 pada saat terdakwa sedang di rumah kontrakan sedang ingin makan tiba-tiba datang beberapa petugas Kepolisian yang datang ke rumah terdakwa. Pada saat petugas Kepolisian datang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa. Dalam penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan 15 (lima belas) bungkus narkotika yang diduga sabu didalam kantong celana bagian belakang. Dengan ditemukan 15 (lima belas) bungkus narkotika yang diduga sabu tersebut kemudian terdakwa langsung dibawa ke Polres Bulungan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) bagian adalah untuk mengatur pemakain sabu yang terdakwa ingin gunakan atau konsumsi dan sebagian lagi sabu tersebut untuk terdakwa jual tetapi sabu tersebut belum sempat terdakwa jual. Terdakwa biasanya menjual sabu paketan kecil-kecil tersebut dengan harga Rp. 200.000,-
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu pada sdr. AKBAR, Pembelian yang pertama terdakwa membelinya bulan Februari 2021 sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.700.000. Dalam setiap pembelian narkotika jenis sabu kepada sdr. AKBAR selalu sdr. SUL yang menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 67/IL/11075/IV/2021 pada tanggal 5 April 2021 yang dilakukan oleh DEWI SARTIKA, SE selaku Penaksir dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor LUKMAN HAKIM, S.E. Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai berikut: 15 (lima belas) paket sabu + plastik diduga Narkotika jenis sabu sabu dengan total berat kotor 3,13 (tiga koma tiga belas) Gram (Sudah Termasuk Bungkus).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03647/NNF/2021 tanggal 27 April 2021 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.SI, M.SI., TITIN ERNAWATI, S.FARM, APT dan BERNADETA

Halaman 5 dari 11 Putusan 211/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI IRMA DALIA, S.SI dari Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur dengan kesimpulan: "setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 07741/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan Netto \pm 0,046 gram adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor : REG.Perkara PDM-65/T.Selor/Enz.2/08/2021 tanggal 27 Agustus 2021 PDM-32/MALINAU/06/2021 tanggal 28 Juli 2021 pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan MARTINUS Anak Dari YAN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap MARTINUS Anak Dari YAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1) 15 (lima belas) bungkus pelastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta pelastik pembungkusnya seberat 3,13 (tiga koma tiga belas) gram
 - 2) 2 (dua) bungkus pelastik bening kosong
 - 3) 1 (satu) bungkus pelastik klip ukuran sedang
 - 4) 1 (satu) buah kotak permen bertuliskan FROZZ
 - 5) 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE berwarna orangeDirampas untuk dimusnahkan



- 6) 1 (satu) unit HP merk OPPO reno 4 berwarna biru dongker dengan no telp : 081372977474 no imei 1 : 867671051524957 no imei 2 867671051524940

Dirampas untuk negara

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah menjatuhkan putusan melalui Putusan nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 08 September 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Martinus anak dari Yan bersalah melakukan Tindak Pidana "permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 15 (lima belas) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya seberat 3,13 (tiga koma tiga belas) gram;
 - 2) 2 (dua) bungkus plastik bening kosong;
 - 3) 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang;
 - 4) 1 (satu) buah kotak permen bertuliskan FROZZ;
 - 5) 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE berwarna orange;dirampas untuk dimusnahkan;
 - 6) 1 (satu) unit HP merk OPPO reno 4 berwarna biru dongker dengan no telp : 081372977474;
- dirampas untuk negara;
6. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tersebut, pihak Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sebagaimana tertuang dalam Akta permintaan Banding Nomor 146/Akta Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 08 September 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 September 2021 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor sebagaimana tertuang dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 146/Akta Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 14 September 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 14 September 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, pihak Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 17 September 2021 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor sebagaimana tertuang dalam Akta Penerimaan kontra Memori Banding Nomor 146/Akta Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 17 September 2021, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 September 2021, sebagaimana tertuang dalam Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 17 September 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 15 September 2021, telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara Banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permohonan Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 08 September 2021 terhadap Putusan pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 08 September 2021 tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat yang ditentukan oleh pasal 233 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari permohonan banding yang diajukan Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan apakah putusan pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor dalam memutuskan perkara Terdakwa ternyata ada penerapan hukum formil dan materiil yang tidak tepat, seperti pertimbangan hukum yang tidak tepat atau kekeliruan dalam penerapan hukum atau ada yang kurang lengkap, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dengan suatu keputusan dapat memperbaiki hal itu dan memutuskan sendiri;



Menimbang, bahwa dalam keberatan yang diuraikan di dalam Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah memberikan keberatan terhadap keterangan saksi Wedyano Vem dan saksi Ongky Zulkarnain yang mengatakan kalau narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan di jual oleh Terdakwa, bahkan saksi Junita Mailani tidak melihat Polisi menemukan Narkoba jenis shabu tersebut, dan Terdakwa dipaksa untuk mengakui sebagai penjual dan pembeli Narkoba jenis shabu tersebut. Sehingga Terdakwa sepatutnya hanya dituntut sebagai pengguna sebagaimana diatur dalam pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dan dengan mengacu pada SEMA Nomor 4 tahun 2010 maka sebagai penyalahguna Narkoba Terdakwa sudah seharusnya mendapatkan Putusan Rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, pihak Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 17 September 2021, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal adalah sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah sesuai dan benar serta sudah mempertimbangkan hal-hal yang dimaksud oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukumnya sudah sejojanya untuk ditolak karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli dan memakai shabu atas kemauan sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan cermat serta menganalisa terhadap berkas beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN.Tjs Tjs tanggal 08 September 2021, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kalau ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara Terdakwa telah mempertimbangkan dengan teliti, cermat dan seksama serta telah memenuhi rasa keadilan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini, sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka Terdakwa tersebut dalam tingkat banding tetap dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tersebut telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan layak untuk memberikan pembinaan terhadap Terdakwa supaya di kemudian tidak melakukan perbuatan melanggar hukum lagi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding ini Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lamanya penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk kepentingan pemeriksaan diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 08 September 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 oleh kami: **Absoro.S.H.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **Supeno, S.H.,M.Hum.** dan **Djoni Witanto, S.H. M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

Halaman 10 dari 11 Putusan 211/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Oktober 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis 21 Oktober** 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Halifah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Supeno, S.H., M.Hum

Absoro, S.H.

Djoni Witanto, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Halifah, SH.